

PENEGAKAN HUKUM DENGAN KEADILAN RESTORATIVE SEBAGAI BAGIAN DARI KEHIDUPAN MASYARAKAT INDONESIA

Neva Sari Susanti

Dosen Magister Ilmu Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan

Email: nevarindu@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis keadilan seperti apakah yang tepat dalam menyelesaikan perkara pidana dan sesuai dengan hati nurani serta dirasakan adil untuk masyarakat, korban ataupun pelaku. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan sumber data yang diperoleh dan diolah adalah data sekunder yang diperoleh dari sumber kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guna mendapatkan keadilan Restorative maka perlu dibuat bentuk penyelesaian perkara pidana diluar peradilan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam konflik yang terjadi, yaitu dengan adanya partisipasi korban, pelaku dan warga. Restorative Justice dilakukan dengan memberikan keadilan bagi korban dan maaf dari korban terhadap pelaku.

Kata kunci: Hukum, Keadilan, Restoratif Justice.

ABSTRACT

This study aims to find out and analyze what kind of justice is appropriate in resolving criminal cases and in accordance with conscience and feels fair to the community, victims or perpetrators. The research method that the author uses is a type of normative legal research with the source of data obtained and processed is secondary data obtained from library sources. The results of the study indicate that in order to obtain Restorative justice, it is necessary to create a form of settlement of criminal cases outside the judiciary by involving all interested parties in the conflict that occurs, namely with the participation of victims, perpetrators and citizens. Restorative justice is carried out by providing justice for the victim and forgiveness from the victim for the perpetrator.

Keywords: Law, Justice, Restorative Justice.

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena yang terjadi dimasyarakat kita saat ini adalah sulitnya bagi korban dan pelaku kejahatan memperoleh akses hukum yang adil. Seringkali penjatuhan hukuman (seperti penjara) kepada pelaku tidak dirasakan adil bagi pelaku korban dan masyarakat. Ada beberapa peristiwa yang pada akhirnya menggugah rasa keadilan masyarakat, misalnya saja contoh kejadian: *Pertama*, pencurian Kakao oleh Nenek Minah. Nenek memetik tiga buah kakao dan meletakkannya di bawah pohon tersebut. Pihak mandor PT. X (perkebunan Kakao) menemukan buah kakao tergeletak dibawah pohon kakao dekat nenek Minah. Sang Mandor menanyakan ke nenek minah. Nenek Minah mengakui dan

berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Buah Kakao diambil oleh si mandor, akan tetapi tidak lama kemudian nenek minah ditetapkan sebagai terdakwa dan dihukum selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari. *Kedua*, kasus Lakalantas oleh Lanjar. Lanjar berboncengan sepeda motor dengan istrinya, dan akibat kelalaiannya mengendarai motor istrinya meninggal dalam kecelakaan tersebut. Hakim akhirnya menyatakan Lanjar bersalah akan tetapi yang bersangkutan tidak dipenjara, mengingat akan ada dampak psikologis bagi anaknya yang kehilangan ibu dan ayahnya.

Berbagai fenomena diatas, tentu saja akan menjadi menarik melihatnya jika dalam berbagai peristiwa hukum yang terjadi ada pihak-pihak yang pada akhirnya tidak mendapatkan kasih sayang dan perlindungan dari orang-orang yang seharusnya melindunginya. Dalam kasus Lakalantas oleh Lanjar misalnya. Tentu saja dalam kasus tersebut Lanjar tidak ada unsur kesengajaan yang pada akhirnya menyebabkan istrinya mati. Meski disini hakim akhirnya menyatakan Lanjar bersalah akan tetapi yang bersangkutan tidak dipenjara, mengingat akan ada dampak psikologis bagi anaknya yang kehilangan ibu dan ayahnya. Apakah ini yang disebut dengan penyelesaian melalui pendekatan *restoratif justice*?

Dalam prinsip persamaan di depan hukum sama-sama dipahami bahwa keadilan merupakan hak dasar setiap manusia. Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap individu mempunyai hak untuk mendapatkan *effective remedy* atas pelanggaran hak yang mereka derita. Oleh sebab itu, negara wajib untuk memenuhi hak tersebut.¹

“Dalam pandangan Kelsen, suatu keadilan merupakan persoalan ideologi yang ideal irrasional.² Bahkan terkadang rasa keadilan tersebut hidup di luar undang-undang yang akan sangat sulit untuk mengimbangnya. Begitu pula sebaliknya undang-undang itu sendiri dirasakan tidak adil.³”

Menyadari pentingnya penanganan perkara pidana, maka berkaitan dengan tujuan hukum yang berisikan nilai-nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan, Bapak Burhanuddin (Jaksa Agung R.I), menyampaikan bahwa sebagai seorang jaksa dalam melaksanakan tugas gunakanlah “Hati Nurani mu”. Hal ini ditegaskan dalam Pidato Pengukuhan Guru Besarnya di Universitas Soedirman sebagai berikut:

¹Kelompok Kerja Akses Terhadap Keadilan BAPPENAS, Mei, 2009, hal 5.

²Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, Edisi ke dua, 2011), hal 208.

³Sukorno Aburaera, Muhadar dan Maskun, *Filsafat Hukum Dari Rekonstruksi Sabda Manusia dan Pengetahuan hingga Keadilan dan Kebenaran*, (Makasar: Pustaka Refleksi 2010), hal. 180.

“Banyak kalangan yang akhirnya mempertanyakan di mana letak “Hati Nurani” para aparat penegak hukum, yang tega menghukum masyarakat kecil dan orang tua renta atas kesalahannya yang dipandang tidak terlalu berat? Apakah semua perbuatan pidana harus berakhir di penjara? Dan masih adakah keadilan bagi masyarakat kecil? Kegelisahan kegelisahan inilah yang perlu ditinjau lebih dalam bagaimana suatu tujuan hukum dapat tercapai secara tepat dalam menyeimbangkan hukum yang tersurat dan tersirat.⁴”

“Menurut Afthonul Afif dalam Viktimologi sebagai studi yang berorientasi terhadap korban memberikan dasar pemikiran diperlukannya konsep penyelesaian perkara diluar sistem peradilan pidana. Solusi yang ditawarkan yaitu penyelesaian perkara pidana dengan konteks keadilan restoratif (*Restorative Justice*). Konsep pendekatan *Restorative Justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi korban dan pelaku.⁵ Keadilan restoratif tidak semata-mata menerapkan keputusan tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam sistem peradilan pidana yang bersifat permusuhan/perlawanan (*adversarial system*), proses keadilan restoratif mencari suatu fasilitas dialog antara segala pihak yang terdampak oleh kejahatan termasuk korban, pelaku, para pendukungnya, dan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini melibatkan suatu proses dimana semua pihak yang berisiko dalam kejahatan tertentu secara bersama-sama berusaha untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menangani setelah terjadinya kejahatan dan implikasinya di masa depan.⁶”

Konsep *restorative justice* atau keadilan dengan mengutamakan restorasi kembali ke keadaan semula adalah model pendekatan baru diupaya penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Berbeda dengan sistem hukum pidana saat ini, konsep keadilan restoratif lebih menitikberatkan pada pendekatan dengan pendekatan langsung partisipasi dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian kasus pidana.⁷

⁴St Burhanuddin, Hukum Berdasarkan Hati Nurani (Sebuah Kebijakan Penegakan Hukum Berdasarkan Keadilan Restoratif), *Pidato Pengukuhan Guru Besar Tidak Tetap Universitas Jenderal Soedirman*, Purwokerto 10 September 2021.

⁵Afthonul Afif, Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restorative Justice, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015), hal. 341-350. Lihat dalam Eko Syaputra, Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang, *Lex Lata, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol 3, No 2 (2021), hal. 236.

⁶ *Ibid.*

⁷Ajeng Risnawati Sasmita, Restorative Justice Policy As Criminal Settlement In The Law Of Information And Electronic Transaction (Ite), *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol. 9, No 2 (2021), hal. 213.

Berdasarkan uraian diatas, tulisan ini kemudian ingin melihat konsep *restoratif justice* dalam dimensi peristiwa pidana yang terjadi sebagaimana yang penulis uraian diatas. Bahwa dalam era reformasi dan kehidupan zaman yang semakin maju dan berkembang kita melihat disekeliling kita banyak sekali berbagai peristiwa pidana terjadi, dan penyelesaiannya cenderung menggunakan jalur peradilan retributif. Padahal dalam kenyataannya justru terkadang tidak tercapai keadilan bagi pihak-pihak terkait. Kondisi ini kemudian pada akhirnya menimbulkan rasa ketidakpuasan bagi pihak-pihak terkait tersebut, sehingga muncullah rasa ingin balas dendam karena merasa tidak mendapatkan keadilan.

Penyelesaian perkara dengan menggunakan jalur peradilan retributif dalam praktiknya tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dan di cita-citakan oleh masyarakat Indonesia, karena penyelesaian perkara dengan menggunakan jalur peradilan retributif terkadang menimbulkan persoalan-persoalan baru misalnya pola pidanaan yang masih bersifat pembalasan dan cenderung kurang.

Sejatinya, pada penyelesaian perkara melalui peradilan retributif berusaha mempertahankan hukum dengan menetapkan kesalahan pelaku dengan menjatuhkan hukuman. Dalam artian yang lebih luas, bahwa penyelesaian perkara dengan jalur peradilan retributif dalam praktiknya tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kedua belah pihak, baik korban maupun pelaku.

B. Rumusan Masalah

Memperhatikan fenomena yang terjadi dimasyarakat Indonesia, maka yang menjadi permasalahan dalam makalah ini adalah: Keadilan seperti apakah yang tepat dalam menyelesaikan perkara pidana dan sesuai dengan hati nurani serta dirasakan adil untuk masyarakat, korban ataupun pelaku?

C. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan

perundangundangan dan bahan pustaka.⁸ Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian hukum normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual Approach*).⁹ Sumber bahan hukum yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum normatif merupakan data sekunder yang diperoleh dari sumber kepustakaan.¹⁰

D. Pembahasan

1. Restorative Justice

Proses panjang manusia mencari bentuk-bentuk keadilan dalam menyelesaikan suatu perkara pidana selalu bergulir. Belakangan muncul konsep / ide mengenai keadilan restorative (*Restorative justice*). Suatu pendekatan terbaru dalam pemidanaan yaitu dengan melibatkan korban dalam suatu sistem peradilan pidana. Bentuk pelibatan korban dalam sistem peradilan pidana adalah melalui restorative justice, karena dalam sistem peradilan pidana yang saat ini, korban dan masyarakat tidak diikutsertakan.

Keadilan *restorative* itu sendiri sangat bertolak belakang dengan faham keadilan retributif yang selama ini kita gunakan. Menurut Keadilan *Retributif*, kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran terhadap negara, sedangkan menurut keadilan *restorative* kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain. Selain itu, keadilan *retributif* berpandangan bahwa pertanggungjawaban si pelaku tindak pidana dirumuskan dalam rangka pemidanaan, sedangkan keadilan *restorative* pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan mana yang paling baik.¹¹

Pada awalnya hukum pidana menganut ide keadilan distributif menjadi ide keadilan

⁸Soekanto, S. (2007). Penelitian hukum normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Lebih jauh lihat M. Aidil, Gregorius Hermawan Kristyanto, Susanto, Tragedi Kerusakan 1998 Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif International Criminal Court, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol.9 Nomor 1 Juli 2022, hal. 118.

⁹Purnomo, B. H. (2011). Metode Dan Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Tindakan Kelas (Classroomaction Research). *Jurnal Pengembangan Pendidikan*, 8(1), 210251. Lebih jauh lihat M. Aidil, Gregorius Hermawan Kristyanto, Susanto, Tragedi Kerusakan 1998 Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif International Criminal Court, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol.9 Nomor 1 Juli 2022, hal. 118.

¹⁰Lihat M. Aidil, Gregorius Hermawan Kristyanto, Susanto, Tragedi Kerusakan 1998 Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif International Criminal Court, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol.9 Nomor 1 Juli 2022, hal. 118.

¹¹Rena Yulia, Keadilan Restorative dan Pelanggaran HAM (sebuah telaahan awal), Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, banten, *Jurnal hukum Dan Peradilan*, Volume 1 Nomor 3, 2012, hal. 284.

Restoratif oleh Musakkir dikatakan sebagai suatu pergeseran perspektif. Pergeseran perspektif tersebut adalah pergeseran elemen-elemen dasar perspektif “Restributive Justice kepada Restorative Justice “, yaitu¹²: Dari orintasi kesalahan pada orintasi konsekuensi; Dari pertanggungjawaban moral kepada pertanggungjawaban sosial; Dari fiksi hukum pada realitas sosial Dari represi kepada regulasi; Dari penolakan/pencegahan kepada pencegahan social; Dari intimidasi (pemisahan) kepada mediasi (rekonsiliasi); dan Dari retribusi menuju restitusi.

Bila menilik lebih jauh lagi maka Restorative justice bukanlah hal baru tetapi sudah ada dalam masyarakat tradisional bahkan diatur juga dalam hukum Romawi dan Kitab Hammurabi. Hal ini dikatakan oleh Roger Graef dalam bukunya: *Why Restorative Justice? Repairing The Harm Caused by Crime, dalam A Brief History* dikatakan¹³:

Restorative Justice is not a new idea. In England it formed the basis of Anglo- Saxon Law before the Normans arrived. It was part of many earlier legal traditions, including Roman Law. It was inserted in the earliest known written law, the code of Hammurabi of in c. 2000 BC. Most traditional systems of justice in Africa and Asia were based on restorative justice. Aboriginal and Native American Justice is based on restorative and reparation. In these societies, justice between people is inextricably linked to the religious and everyday framework of the people whose lives it affects. The philosophy of restorative justice embraces a wide range of human attributes: healing, compassion, forgiveness and mercy – as well as mediation and reconciliation, and sanctions when appropriate.

(*Restorative justice* bukanlah suatu ide yang baru. Di Inggris Restorative Justice ini dibentuk berdasarkan hukum Anglo-Saxon sebelum bangsa Normandia tiba. R.J itu merupakan bagian dari hukum tradisional yang pertama kali ada, termasuk hukum Roma. R.J. dimasukkan dalam hukum tidak tertulis, yaitu pada kode Hamurabi tahun 2000 sebelum masehi. Hampir setiap Sistem hukum tradisional di Afrika dan Asia berdasar pada restorative dan perbaikan. Dalam suatu masyarakat, hukum antara tiap orang selalu saling terkait dengan ikatan agama dan menjadi bagian hidup sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat. Filosofi dari Keadilan restorative adalah melingkupi berbagai hal untuk kelengkapan manusia seperti: penyembuhan, belas kasih, permohonan maaf

¹²Musakkir, Makalah “Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi: Kerjasama Fakultas Hukum UGM dan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI)”, Yogyakarta, 23-27 Februari 2014, hal. 9.

¹³*Why Restorative Justice ? Repairing The Harm Caused by Crime, dalam A Brief History, edited and additional material by Marin Liebman, Calouste Gulbenkian Foundation, London, 2000, hal. 22.*

dan pengampunan- yang biasanya dilakukan dengan cara mediasi dan rekonsiliasi pada saat dikenakannya sanksi.)

Selanjutnya pengertian mengenai *restorative Justice* dapat diketahui dari pakar /ahli yang menguraikan tentang *restorative justice* diantaranya dari Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, Keadilan *Restorative* adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasakan tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.¹⁴

Maka dapat diketahui bahwa *Restorative Justice* itu adalah suatu konsep pemikiran tentang keadilan dalam menyelesaikan konflik yang terjadi akibat kejahatan. Penyelesaian konflik dilakukan dengan melibatkan seluruh pihak yaitu korban, pelaku dan masyarakat dengan tujuan untuk memulihkan kembali ke keadaan semula. *Restorative justice menurut* Daniel W. Van Ness menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang langsung dari para pihak. Korban mampu untuk mengembalikan unsur kontrol, sementara pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan dalam membangun sistem nilai sosialnya. Keterlibatan komunitas secara aktif memperkuat komunitas itu sendiri dan mengikat komunitas akan nilai-nilai untuk menghormati dan rasa saling mengasihi antar sesama.¹⁵

2. Keadilan Restorative Justice sebagai bagian kehidupan masyarakat Indonesia

Berbicara mengenai *restorative justice* di Indonesia maka kita dapat melihatnya dari kearifan lokal. Kearifan lokal sesungguhnya membicarakan tentang nilai yang hidup di masyarakat dan menjadi budaya masyarakat setempat. Menurut Plato, Hukum sebagai instrumen perlindungan masyarakat dimanifestasikan mulai dari bentuk perundang-undangannya, aparat penegak hukumnya dan budaya hukum. Maka dapat dikatakan perlindungan hukum bagi korban dan pelaku tidak hanya didapat dari peraturan perundang-undangannya dan aparat penegak hukumnya, akan tetapi budaya hukum masyarakat setempat juga merupakan alat untuk terwujudnya perlindungan hukum.

Budaya hukum menurut Friedman juga merupakan unsur yang penting dalam

¹⁴Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, (Bandung: CV.Lubuk Agung, 2011), hal. 65.

¹⁵*Ibid*, hal. 14.

sistem hukum, karena budaya hukum memperhatikan pemikiran masyarakat dan kekuatan masyarakat yang menentukan bagaimana hukum ditaati, dihindarkan atau disalahgunakan. Karena itu, menurut Friedman, hukum tanpa budaya hukum seperti ikan mati dalam ember, bukan ikan yang hidup berenang di samudera wahananya.¹⁶

Berkaitan dengan budaya hukum, maka tidak lepas dari kearifan lokal di Indonesia. Hampir disetiap masyarakat Indonesia memiliki kearifan lokal. Istilah Kearifan lokal kerap diserupakan dengan Kebijakan Setempat (local wisdom), pengetahuan setempat (local Knowledge) atau kecerdasan setempat (local genius). Kearifan lokal adalah semua bentuk keyakinan, pemahaman, atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan didalam komunitas ekologis. Kearifan lokal menjadi sebuah sarana mengolah kebudayaan dan mempertahankan diri dari kebudayaan asing yang tidak baik.¹⁷

Contoh di Bangka Barat ada kebiasaan “*Nganggung*” atau “*Nganggong*” yang bisa dan menerapkan prinsip-prinsip restorative justice. Ada nilai kegotongroyongan, kebersamaan, agamis dan keberagaman. Tradisi *Nganggung* adalah tradisi makan bersama makan dulang. Makan dulang ini merupakan tradisi turun temurun dimana seluruh masyarakat tanpa memandang status social duduk bersama dan makan bersama. Warisan budaya sarat filosofi. Masyarakat dapat duduk bersama dan membicarakan atau menyelesaikan suatu permasalahan dengan baik, tanpa ada sekat. Proses keterlibatan semua orang, masyarakat dan bahkan unsure pemerintah ada didalam kebiasaan *Nganggung*.

Begitu pula di daerah Jawa Barat di Garut, yaitu adanya Nukilan, sebuah kearifan lokal yang menjadi peninggalan peradaban masa lalu yaitu berupa larangan dan anjuran. Contoh “*Indung suku ge moal dibejaan*” artinya “*Ibu jari pun tak akan diberi tahu*”. Nukilan ini adalah anjuran untuk berkomitmen saat menjaga rahasia ketika seseorang diberikan amanah untuk hal itu”.¹⁸

Dimungkinkannya *Restorative justice* digunakan untuk menyelesaikan kasus pidana didasari dari kearifan lokal/hukum adat. Sejak dahulu kita sudah mengenal penyelesaian perkara pidana dengan hukum adat. Dalam masyarakat adat, Korban,

¹⁶A. Muhammad Asrun, *Krisis Peradilan Mahkamah Agung di Bawah Soeharto*, (Jakarta: Penerbit ELSAM, Cetakan Pertama, 2004), hal. 44.

¹⁷Ilham Choirul Anwar, *Contoh Kearifan Lokal Masyarakat Sunda di Garut*, Tirto.id, tanggal 26 Maret 2021.

¹⁸ *Ibid.*

pelaku, keluarga dan masyarakat berkumpul mengatasi dan menyelesaikan perkara pidana yang terjadi dengan perdamaian dan pemenuhan kewajiban adat. Dengan demikian jika terjadi suatu peristiwa pidana, tidak melulu diselesaikan melalui jalur peradilan retributif dengan memberikan sanksi hukuman kepada pelaku. Misalnya sanksi pidana penjara.

Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa pidana penjara saat ini sedang mengalami 'masa krisis', karena termasuk jenis pidana yang kurang disukai. Banyak kritik tajam ditujukan terhadap jenis pidana perampasan kemerdekaan ini, baik dilihat dari sudut efektivitasnya maupun dilihat dari akibat-akibat lainnya menyertai atau berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan seseorang.¹⁹

Hal demikian memperlihatkan bahwa pemberian sanksi hukuman badan tidaklah efektif untuk menjaga ketertiban masyarakat. Perlu adanya pergeseran pola pikir masyarakat untuk tidak mengidentikkan pemberian sanksi pidana badan dalam menghadapi penyimpangan perilaku di masyarakat. Salah satu konsep yang bisa diterapkan yakni dengan mendorong penerapan Restorative justice (keadilan restoratif).²⁰

3. Dasar Hukum Restorative Justice

Berkaitan dengan dasar hukum Restorative Justice maka dapat kita lihat dari hukum internasional dan hukum nasional. Untuk hukum Internasional dapat kita temukan dalam deklarasi Vienna. Keadilan restorative, dasar hukumnya terkait dengan pengembangan perlindungan terhadap hak-hak korban, dalam deklarasi Vienna pada Kongres PBB ke 10 Tahun 2000 (dokumen A/CONF.187/4/Rev.3) antara lain dikemukakan bahwa untuk memberikan perlindungan kepada korban kejahatan, hendaknya diintrodusir mekanisme mediasi dan keadilan restorative.²¹

Selanjutnya dikaitkan dengan 4 (empat Pilar) kebangsaan yaitu: Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, maka untuk keadilan restorative Ide keadilan restorative tidak bertentangan dengan Pancasila atau ke 4 pilar tersebut. Prinsip-prinsip keadilan restorative juga menguatkan ke 4 pilar kebangsaan. Keadilan Restorative itu sesungguhnya bukan hal yang baru bagi

¹⁹ M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 139.

²⁰ Destri Tsurayya Istiqamah, Analisis Nilai Keadilan Restoratif Pada Penerapan Hukum Adat Di Indonesia, *Veritas et Justicia*, (VeJ), Volume 4 • Nomor 1, 2018, hal 204.

²¹ Heru Susetyo, Artikel Peningkatan Peran Negara Dalam Perlindungan Korban.

masyarakat Indonesia, dan nilai-nilai yang ada dalam restorative justice tersebut berasal dari sila-sila dalam Pancasila. Hal lainnya dengan mempraktekkan prinsip-prinsip restorative justice juga memperkuat sendi-sendi bhineka tunggal ika. Mediasi dalam Restorative Justice tersebut dilakukan oleh Masyarakat Indonesia yang beraneka suku bangsa, budaya dan agama memiliki satu ikatan yang kuat, ingin melibatkan diri bersama dalam memenuhi keinginan untuk menyatukan segala lapisan masyarakat dalam menyelesaikan satu permasalahan, yang pada akhirnya akan memperkuat NKRI.

Prinsip-prinsip yang ada dalam keadilan restorative tersebut persis seperti yang dibutuhkan dan menjadi kata kunci dalam restorative justice menemukan dasar pijakannya dalam falsafah sila ke -4 Pancasila. Kaidah musyawarah (sila ke – 4 Pancasila) dengan prinsip musyawarah untuk mufakat yang diliputi semangat kekeluargaan.

Dalam tugasnya Jaksa juga harus memperhatikan perkembangan hukum tumbuh dalam masyarakat hal ini sejalan dengan Surat Edaran Jaksa Agung R.I. Nomor: SE-013/A/A/JA/12/2011 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum. “Dalam Pedoman ini dikatakan bahwa: Pedoman dibuat merupakan satu program reformasi birokrasi Kejaksaan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja lembaga Kejaksaan, sehingga diperlukan penyederhanaan sistem kerja dan mekanisme penanganan perkara tindak pidana umum yang efektif dan efisien, dengan tetap memperhatikan perkembangan hukum yang hidup dalam masyarakat, penuh kearifan, keadilan. HASil perubahan tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pencari keadilan”.

Selanjutnya dasar Hukum dari Restorative Justice tersebut diatur dalam Pasal 139 KUHAP. Pasal 139 KUHAP berbunyi: Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera, menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan. Kemudian dikuatkan lagi dengan adanya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

4. Praktek Restorative Justice di Indonesia dan Belanda Praktek Restorative di Indonesia

Dalam penanganan kasus pidana di Jepang dijelaskan dalam surveynya dicontohkan oleh David T. Johnson, bahwa lebih dari dua pertiga dari Jaksa di Jepang

menyatakan “mengadakan perbaikan hubungan antara pelaku dan korban” adalah hal yang penting atau menjadi objek yang sangat penting.²²¹⁴ Sama halnya dengan pelaku maka korban juga merasakan tentang penghukuman yaitu pemberian kompensasi kepada korban dianggap faktor yang penting dalam tuntutan yang diajukan oleh tiga per empat jaksa di Jepang.²³

Jaksa yakin bahwa keadilan itu ada tidak hanya dengan melakukan penghukuman terhadap pelaku akan tetapi juga pada saat dilakukannya pemulihan dan penyembuhan terhadap korban dari kerugian atau penderitaan yang disebabkan oleh kejahatan.²⁴

Sementara norma hukum di Indonesia sudah mulai mengakui dan menggunakan Restorative Justice dalam penyelesaian suatu perkara sejak tahun 2012. Pada tahun 2012 saat itu dilakukan suatu bentuk penyelesaian perkara yang pelakunya adalah anak. Lahirlah undang-undang yang menggunakan ide restorative justice dalam penyelesaian perkara, yaitu Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam SPPA ini mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.

Dalam Sistem peradilan Pidana Anak ini setiap tingkatan penanganan perkara anak sebagai pelaku dari tahap penyidikan di kepolisian, Penuntutan di Kejaksaan dan Persidangan di Pengadilan dilakukan / diterapkan prinsip-prinsip Keadilan Restorative. Dalam praktek penanganan perkara dengan anak sebagai pelaku, korban dan saksi diatur dalam SPPA ini. Bentuk keadilan Restorative tersebut dalam SPPA dikenal dengan Diversi.

Selanjutnya, menurut PERMA 4 tahun 2014 Musyawarah Diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Sedangkan Fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Diversi adalah pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku.

²² David T. Johnson , *The Japanese Way of Justice Prosecuting Crime I n Japan*, (Oxford University Press, 2002), hal 202.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

Mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversi untuk mencapai keadilan restoratif.²⁵

Setelah diterbitkannya Peraturan Kejaksaan nomor 15 tahun 2020 tersebut saat ini Jaksa dapat melakukan penghentian penuntutan dengan beberapa ketentuan, diantaranya dalam Pasal 4 Perja Nomor 15 Tahun 2020, kewenangan Penuntut Umum dalam Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan:

- a. kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
- b. penghindaran stigma negatif;
- c. penghindaran pembalasan;
- d. respon dan keharmonisan masyarakat; dan
- e. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum

Dalam Perja tersebut juga mengatur apabila Jaksa akan melakukan penghentian penuntutan berdasarkan Restorative Justice ini dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
- b. latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;
- c. tingkat ketercelaan;
- d. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
- e. cost and benefit penanganan perkara;
- f. pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
- g. adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Selanjutnya dimasa masa kini, aparat penegak hukum juga harus memiliki keberanian untuk menerapkan restorative justice karena banyak sekali aturan perundang-undangan di Indonesia belum menerapkan restorative justice. Melihat hal ini, maka sebetulnya hukum atau peraturan tidaklah harus bersifat kaku, hukum harus dapat memenuhi perlindungan bagi korbannya, hukum harus fleksibel yaitu dengan adanya kesempatan atau ruang bagi korban ikut bersama dengan pelaku kejahatan menyelesaikan masalahnya.

Ide-ide tentang Restorative Justice di Indonesia selama lebih dari 30 (tiga puluh) tahun hanya dibicarakan dan dipelajari pada tataran akademis dan dunia kampus

²⁵ Ridwan Mansyur, *Keadilan restorative sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Anak*, Artikel, 22 Juni 2017.

Indonesia. Akan tetapi selanjutnya Jaksa Agung RI Bapak Burhanuddin menjadi pelopor terlaksananya Restorative Justice. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Jeremy Bentham yang menyatakan bahwa pidana janganlah diterapkan/digunakan apabila '*groundless, needless, unprofitable or inefficacious*' sebagai suatu pendekatan penggunaan pidana yang rasional pragmatis yang mengandung pula pendekatan kemanfaatan/kegunaan.²⁶

Apa yang dilakukan oleh Jaksa Agung RI sebagai penggagas Restorative Justice merupakan praktek Penerapan teori yang diperkenalkan oleh Roscoe Pound, yaitu penggunaan hukum untuk melakukan perubahan sosial (*Law as a tool of social engineering and social control*). Hukum menjadi sarana untuk dapat dilakukannya perubahan sosial menuju masyarakat yang lebih sejahtera.

Terobosan-terobosan penerapan hukum sebagai sarana rekayasa sosial terus digalakan oleh Bapak Jaksa Agung R.I. yaitu dengan diluncurkan Rumah Restorative di Setiap Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia secara serentak. Diharapkan Rumah Restorative Justice tersebut dijadikan sebagai tempat tidak hanya untuk menyelesaikan perkara pidana akan tetapi juga penyelesaian perkara lainnya.

Begitu juga dengan Kejaksaan Negeri Garut. Kejaksaan Negeri Garut memiliki dan telah me-launching kampung wisata restorative justice desa ciburial. Kampung Wisata Restorative Justice Desa Ciburial, mengusung ide selain selain mengedukasi masyarakat desa dengan cara membentuk Satgas RJ yang terdiri dari para kepala RW, tokoh masyarakat dll. Di Setiap desa ditulis pojok-pojok desa papan peringatan dilarang melakukan kejahatan, misalnya: dilarang mencuri, dilarang berjudi dll. Contoh tulisan di papan yaitu: "dilarang mencuri, mencuri dipidana dengan pidana 5 tahun penjara PASAL 362 KUHP".

Sementara itu para wisatawan yang hadir ke Kampung Wisata di desa tersebut teredukasi dengan Keadilan Restorative. Kampung Wisata Restorative Justice tersebut memiliki fasilitas: Balai Perdamaian, Posko Restorative Justice dan gazebo hukum. Dalam Kampung wisata RJ tersebut dilengkapi juga dengan permainan ketangkasan memanah RJ, story telling/mendongeng dengan boneka wayang dari sayur sayuran bagi anak-anak yang menceritakan banyak hal tentang larangan-larangan melakukan

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 39.

kejahatan. Baik didesa dan di lokasi wisata RJ tersebut dipasang Barcode penjelasan tentang RJ.

5. Praktek Penuntutan dan Restorative Justice di negara Belanda.²⁷

Terkait dengan praktek Restorative Justice ada baiknya melihat juga praktek Restorative Justice di Belanda. Praktek Restorative Justice di Belanda juga dilakukan oleh Jaksa. Jaksa yang akan menentukan, apakah suatu perkara dapat diteruskan atau tidak ke pengadilan. Posisi Jaksa sangat kuat dan menentukan di mulai dari tahap penyelidikan. Pada saat penyelidikan jaksa memiliki kewenangan untuk memerintahkan polisi apa yang perlu dilakukan. Jadi ketika JAKsa menilai bahwa perkara yang sedang diselidiki oleh Polisi tidak perlu dilimpahkan ke pengadilan maka Jaksa dapat memutuskan sendiri perkara tersebut segera.

Penghentian penuntutan oleh Jaksa dilakukan dengan syarat tertentu ataupun tanpa syarat. Biasanya perkaranya adalah perkara kejahatan ringan, pelaku adalah pelaku pemula atau pelaku sudah lanjut usia. Penghentian perkara ini kita kenal dengan asas Oportunitas. Penghentian penuntutan tersebut diatur dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

Hampir 30 % perkara di Belanda diselesaikan oleh Jaksa/ diputuskan secara langsung. Dalam Penyelesaiannya dilakukan sendiri oleh jaksa tanpa dilakukan atau melibatkan masyarakat dan korban. Ketiadaan keterlibatan masyarakat karena sifat individualisme di negara Belanda yang sangat kuat. Begitu juga tidak dilibatkannya tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat, karena pada kenyataannya masyarakat Belanda selain hidup secara individualis mereka tidak mengaitkan berbagai permasalahan kehidupan disandarkan pada agama atau kepercayaan. Penghentian penuntutan dapat dilakukan oleh Jaksa karena telah dibuat suatu Transaksi yaitu pelaku kejahatan bersedia membayar denda kepada negara. Bila memperhatikan praktek transaksi ini maka seolah – olah asas preception of inocance tidak berlaku di Belanda.

Penghentian penuntutan dapat juga dilakukan karena ada alasan teknis / administrasi seperti kekurangan administrasi atau bukti-bukti kurang atau lemah, perkaranya bukan merupakan tindak pidana. Selanjutnya terkait dengan praktek

²⁷Sumber data Kunjungan Kepala Kejaksaan Negeri Garut ke Belanda dalam Program Penanggulangan Over Capacity Lapas dan Pembinaan Program Tanggal 16 Sampai dengan 20 Mei 2022.

penanganan perkara, di Belanda memperlihatkan bahwa selain penghentian penuntutan, peran JAKSA yang sangat kuat untuk menentukan bentuk pidana yang akan dijatuhkan kepada Pelaku Kejahatan. Sejak awal jaksa menentukan jenis pidana terhadap perkara pidana yang kemungkinan besar dipidana dengan pidana Kerja Sosial, sehingga pelaku tidak perlu dijatuhi pidana penjara.

Dalam penanganan Perkara Tersebut Pola koordinasi jaksa dan polisi di Belanda dilakukan sangat kuat. Melalui program *As Soon as Possible (ASAP)* yaitu semacam unit reaksi cepat dalam penanganan tindak pidana dengan penempatan Jaksa untuk bekerja dan berkantor pada kantor polisi. Program ini dikoordinir oleh Kejaksaan dan dipimpin langsung oleh Jaksa.

Di Kantor kepolisian terdapat satu ruang untuk menjalankan program ASAP terdiri dari : Polisi, Jaksa, Lembaga Perlindungan saksi dan korban, Lembaga Perlindungan Anak, Reclustering , Lembaga atau Pusat rehabilitasi Obat-obatan dan lainnya. Tim ini bekerja dikoordinir oleh Kejaksaan dan yang memimpin program ini adalah Jaksa. Tim tersebut Bekerja selama 24 jam dan 7 (tujuh) hari, secara bergantian.

Kebanyakan dari 100 % perkara pidana yang masuk ke kantor polisi, 80 % nya adalah jenis Tindak Pidana ringan. Untuk 80% perkara ini kebanyakan dijatuhi pidana kerja sosial. Sedangkan 20 % nya adalah perkara : pembunuhan, perkosaan dan perkara pidana yang berat.

6. Program ASAP Akan Langsung Bekerja Sama Menyelesaikannya Dan Biasanya Putusan Pidananya Adalah Pidana Kerja Sosial

Semua proses penyidikan perkara tindak pidana dilakukan oleh Polisi. Akan tetapi Jaksalah yang memimpin penyidikan dan menyelidikannya. Bila Jaksa berpendapat bahwa perkara tersebut tidak perlu diteruskan maka polisi menghentikan penyidikannya. Pada intinya semua keputusan ada ditangan jaksa.

Sistem komputer di Kepolisian sudah tersambung dengan Kejaksaan sejak awal, yaitu sejak masuknya laporan korban atau sejak terjadinya tindak pidana. Sistem yang terhubung dengan baik menyebabkan jaksa sudah bisa langsung mengetahui dan menerima laporannya adanya penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik.

Untuk perkara yang berat atau serius yang jumlahnya 20% tersebut maka proses penyelesaian penegakan hukumnya hanya dilakukan oleh Jaksa dan polisi, tanpa melibatkan tim ASAP. Sementara bila kasusnya itu adalah perkara ringan dan mudah

pembuktiannya yaitu yang termasuk dalam 80% perkara tersebut, barulah diselesaikan bersama-sama dalam program ASAP tersebut.

Advis atau catatan klien/tersangka yang diberikan oleh Reclasseering kepada Jaksa tidak merupakan suatu kewajiban bagi jaksa menggunakan advis tersebut. Jaksa bisa menggunakan atau tidak menggunakan catatan atau pendapat dari petugas Reclasseering. Jaksa bila tidak setuju pendapat Reclasseering maka dapat menyampaikan argumentasinya. Begitu juga Hakim, Hakim akan menanyakan jaksa dalam setiap persidangan apakah sudah membaca atau mendapatkan advis dari reclasseering. Hakim dapat menolak bila jaksa tidak mempertimbangan atau belum membaca tanggapan atau usulan dari reclasseering. Terkait pola hubungan kerja program ASAP yang demikian hanya didasarkan dengan kepercayaan hubungan kerja antar instansi dan adanya perjanjian kerjasama antara instansi tersebut, bukan berdasarkan aturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan Reclasseering, dijelaskan bahwa Reclasseering Nedherland adalah lembaga yang independen, terhubung dengan Kementerian Hukum dan HAM Belanda dan mendapat dana dari Kementerian tersebut. Reclasseering bertugas mengawasi dari awal pelaku ditangkap sampai akhir dijatuhkannya putusan terhadap terdakwa, mendampingi dan memberikan pelayanan berbentuk konsultasi / konseling bagi kliennya serta pengawasan terhadap pelaku pidana yang telah dijatuhi pidana kerja sosial oleh hakim. Saat ini Reclasseering Nedherland dipimpin oleh mantan Jaksa. Reclasseering ini memberikan pendapat dan pertimbangan bagi Jaksa dan hakim dalam mengambil keputusannya. Dalam persidangan Petugas Reclasseering ini ikut memberikan masukan langsung di hadapan Majelis Hakim, Jaksa dan pengacara.

Dalam pemberian pendapatnya lembaga Reclasseering ini dapat memberikan usulan lamanya pidana kerja sosial yang akan dituntut oleh Jaksa terhadap pelaku kejahatan, misalnya agar dipidana dengan pidana kerja sosial selama 100 jam kerja.

Dalam melaksanakan tugasnya lembaga ini selain memiliki aset seperti perkebunan dan bekerjasama dengan perusahaan, pusat pelayanan masyarakat serta instansi terkait. Lembaga ini dapat menentukan narapidana/klien tersebut menjalankan pidana kerja sosialnya ditempat tersebut dan langsung mengawasi.

Jadi apabila kita berada di Negara Belanda akan terbiasa melihat beberapa orang Belanda membersihkan atau menyapu tempat atau sarana umum atau berkebun, mereka

adalah para terpidana yang sedang menjalankan hukuman kerja sosial yang dibina atau dibimbing Lembaga Reclasering Netherland.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Guna menegakan hukum maka Keadilan Restorative dibuat sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana diluar peradilan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam konflik yang terjadi, yaitu dengan adanya partisipasi korban, pelaku dan warga. Restorative Justice dilakukan dengan memberikan keadilan bagi korban dan maaf dari korban terhadap pelaku. Keadilan Restorative bukan merupakan konsep baru bagi masyarakat Indonesia. Keadilan restorative sudah ada dan diterapkan dalam budaya hukum dan hukum adat di Indonesia. Jaksa sudah dapat menerapkan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative yang diatur dalam Pasal 139 KUHAP dan PerjaRI no 15 tahun 2020 dengan tetap mengedepankan Hati Nurani dan Profesionalitas.

2. Saran

Keadilan Restorative tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta mendukung dan sejalan dengan 4 Pilar Kebangsaan. Oleh karenanya Restorative Justice ini dapat diterapkan dalam berbagai perUndang-undang. Bahkan kedepannya perlu dibuat Undang-undang tentang Restorative Justice. Penerapan Keadilan Restorative dapat dilakukan dengan se-selektif mungkin dan dibutuhkan keberanian Aparat Penegak Hukum serta dukungan Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, Edisi ke dua, 2011).
- A. Muhammad Asrun, *Krisis Peradilan Mahkamah Agung di Bawah Soeharto*, (Jakarta: Penerbit ELSAM, Cetakan Pertama, 2004).
- Afthonul Afif, *Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restorative Justice*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015).
- Ajeng Risnawati Sasmita, *Restorative Justice Policy As Criminal Settlement In The Law Of Information And Electronic Transaction (Ite)*, *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol. 9, No 2 (2021).
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996).
- David T. Johnson , *The Japanese Way of Justice Prosecuting Crime In Japan*, (Oxford University Press, 2002).
- Destri Tsurayya Istiqamah, *Analisis Nilai Keadilan Restoratif Pada Penerapan Hukum Adat Di Indonesia*, *Veritas et Justicia, (VeJ)*, Volume 4, Nomor 1, 2018.
- Eko Syaputra, *Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang*, *Lex Lata, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol 3, No 2 (2021).
- Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, (Bandung: CV.Lubuk Agung, 2011).
- Heru Susetyo, *Artikel Peningkatan Peran Negara Dalam Perlindungan Korban*.
- Ihham Choirul Anwar, *Contoh Kearifan Lokal Masyarakat Sunda di Garut*, *Tirto.id*, tanggal 26 Maret 2021.
- Kelompok Kerja Akses Terhadap Keadilan BAPPENAS, Mei, 2009.
- Musakkir, *Makalah “Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi: Kerjasama Fakultas Hukum UGM dan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI)” Yogyakarta; 23-27 Februari 2014.*
- M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997).
- M. Aidil, Gregorius Hermawan Kristyanto, Susanto, *Tragedi Kerusuhan 1998 Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif International Criminal Court*, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol.9 Nomor 1 Juli 2022.*
- Purnomo, B. H. (2011). *Metodedan teknik pengumpulan data dalam penelitian tindakan kelas (classroomaction research)*, *Jurnal Pengembangan Pendidikan*, 8(1), 2102.
- Rena Yulia, *Keadilan Restorative dan Pelanggaran HAM (sebuah telaahan awal)*, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, banten, *Jurnal hukum Dan Peradilan*, Volume 1 Nomor 3, 2012.
- Ridwan Mansyur, *Keadilan Restorative Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Anak*, *Artikel 22 Juni 2017.*
- St Burhanuddin, *Hukum Berdasarkan Hati Nurani (Sebuah Kebijakan Penegakan Hukum*

Berdasarkan Keadilan Restoratif), *Pidato Pengukuhan Guru Besar Tidak Tetap Universitas Jenderal Soedirman*, Purwokerto 10 September 2021.

Soekanto, S. (2007). Penelitian hukum normatif: Suatu Tinjauan Singkat.

Sumber data Kunjungan Kepala Kejaksaan Negeri Garut ke Belanda dalam Program Penanggulangan Over Capacity Lapas dan pembimbing program tanggal 16 sampai dengan 20 mei 2022.

Sukorno Aburaera, Muhadar dan Maskun, *Filsafat HUKUM Dari Rekonstruksi Sabda Manusia dan Pengetahuan hingga Keadilan dan Kebenaran*, (Makasar: Pustaka Refleksi 2010).

Why Restorative Justice ? Repairing The Harm Caused by Crime, dalam *A Brief History*, edited and additional material by Marin Liebman, (Calouste Gulbenkian Foundation, London, 2000).